

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO.1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP MERELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL)
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning
Trade Centre)**

SKRIPSI

**AMELIA TRIANA GITASARI
NPM : 1921020570**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
NO.1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN
MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM
TERHADAP MERELOKASI PEDAGANG
KAKI LIMA (PKL)
(Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning
Trade Centre)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah

Oleh :

AMELIA TRIANA GITASARI

NPM : 1921020570

Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I,M.H.I.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H / 2023 M**

ABSTRAK

Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru. Ketidaktertiban dalam bertindak dan melakukan sesuatu untuk kepentingan personal masih terjadi di kota Bandar Lampung yaitu menjamurnya para pedagang kaki lima yang melakukan jual beli di ruas jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung. Adanya relokasi PKL di ruas jalan Bukit Tinggi pasar Bambu Kuning disebabkan kurangnya ketertiban yang terjadi diruas jalan tersebut akibat banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi himbauan agar tidak berdagang di ruas jalan Bukit Tinggi pasar Bambu Kuning tersebut, dan juga sering terjadi kemacetan yang membuat tidak tentramnya jual beli antara pedagang dan pembeli serta mengganggu pengendara yang berlalu-lalang di ruas jalan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning, 2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning dan untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematis data. Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan menggunakan metode berpikir induktif.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di ruas jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning terlaksana dengan baik oleh UPT pasar Bambu Kuning dan Satpol PP kota Bandar Lampung sesuai tahapan berupa teguran lisan, surat himbauan 1-4x, meskipun masih terdapat ada pedagang yang kembali

berdagang ditempat tersebut tanpa sepengetahuan atau sembunyi-sembunyi. Ditinjau dalam *fiqh siyasah*, bahwa pelaksanaan tersebut telah sesuai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dilakukan dalam sistem ketatanegaraan Islam (*Fiqh siyasah*). Merelokasi pedagang kaki lima di ruas jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning ini dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum juga dilaksanakan sesuai prinsip *fiqh siyasah* yaitu prinsip penegakan hukum untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Relokasi, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Amelia Triana Gitasari
NPM : 1921020570
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*TINJAUAN Fiqh SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NO.1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP MERELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Trade Centre)*” Adalah Benar-Benar Merupakan Hasil Karya Penyusun Sendiri, Bukan Duplikasi Ataupun Plagiat Dari Karya Orang Lain Kecuali Pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka penyusun akan bertanggung jawab sepenuhnya. Demikian surat pernyataan ini ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis



Amelia Triana Gitasari

NPM. 1921020570



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Trade Centre)

Nama : Amelia Triana Gitasari

NPM : 1921020570

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 19741106200003121002

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I.
NIP.-

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si.
NIP.198003152009011017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let.Kol. H. Endro Suratmin Sukarame, Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Trade Centre).”** disusun oleh **Amelia Triana Gitasari NPM : 1921020570** Program Studi **Hukum Tata Negara (*Siyasah syar’iyyah*)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si (.....)

Sekretaris : Herlina Kurniati, S.H.I.,M.E.I. (.....)

Penguji I : Drs. H. Irwantoni, M.Hum. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. Elvian Nurdiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِيدٌ ۝

“Dan Kami menjadikan para pedagang itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan Kami wahyukan kepada para pedagang agar berbuat kebaikan, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan hanya kepada Kami para pedagang menyembah.”.


(Q.S. Al-Anbiya': 73)



PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan inayahnya, sehingga saya diberikan kelancaran untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini dipersembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :


1. Kepada kedua orangtuaku tercinta papaku Made Sutedja Indrayana,S.E dan mamaku Darmani F tercinta terima kasih atas do'a yang selalu dipanjatkan untuk kelancaran dan kesuksesanku. Selalu memberikan semangat, nasehat, bimbingan, perhatian serta dukungan, terima kasih untuk setiap tetes keringat yang papa dan mama korbankan untukku. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan keberkahan di dunia dan Surga di akhirat kelak. *Aamiin ya Robbal A'lamin.*
2. Kakak-kakakku Paramitha Dharmayani Eka Putri dan Cynthiana Dwi Andrini (almh) serta kakak iparku Yusrizal Fajri telah mendukungku, memberikan semangat, motivasi, dan do'a tulusnya.



RIWAYAT HIDUP

Amelia Triana Gitasari dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 01 Mei 2001 anak ketiga dari pasangan Bapak Made Sutedja Indrayana,S.E dan Ibu Darmani F. Pendidikan mulai dari Taman Kanak- kanak (TK) Budaya dan selesai pada tahun 2007 kemudian melanjutkan Sekolah Dasar (SD) Negeri 2 Sumberejo dan selesai pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 26 Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2016, kemudian melanjutkan di SMA Negeri 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dimulai dari semester I tahun Akademik 2019/2020.

Selama menjadi mahasiswa, aktif berbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, Maret 2023
Yang Membuat,

Amelia Triana Gitasari

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Trade Centre)**. Sholawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi umat manusia.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan, kontribusi serta dukungan dari berbagai pihak yang telah berjasa dalam proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si.dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H selaku ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Mu’amalah Fakultas UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. H. Jayusman,M.Ag. selaku pembimbing I yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan memotivasi dalam memberikan gambaran adanya permasalahan dalam sebuah penulisan karya tulis ilmiah, serta arahan dalam menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Hendriyadi,S.H.I,M.H.I selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya dengan sabar dan ikhlas membimbing dan mengoreksi tulisan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

6. Kepada segenap keluarga sivitas akademika, dosen, dan karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
7. Dinas Perdagangan telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
8. Unit Pelaksana Teknis Pasar Bambu Kuning Trade Centre telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
9. Satuan Polisi Pamong Praja Divisi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat telah mengizinkan penulis untuk menyelesaikan penelitian dengan baik.
10. Keponakan-keponakanku Muhammad Tengku Zaki Garneta dan Cut Mutia Azzahra Syahida terimakasih karena kalian sudah memberikan canda dan tawa agar bersemangat dalam pengerjaan skripsi ini.
11. Aryanda Algiarica Utersa yang dengan tulus membantu tenaga, pikiran serta meluangkan waktunya untuk menemani penelitian dengan sabar, mengayomi serta memberikan arahan dengan baik tanpa lelah dan memberikan semangat dikala suka maupun duka untuk terus menyelesaikan skripsi sampai akhir. Terimakasih banyak telah sabar berjuang bersama, terima kasih, karena selalu menjadi salah satu orang yang menemani dan ikut serta untukku berproses.
12. Teman-temanku Robiatul Adawiyah dan Adel Lia Natasya yang sudah menguatkan, menyemangati satu sama lain, menjadi tempat curhat hingga canda dan tawa dalam berproses bersama menjalani masa-masa kuliah sampai akhirnya saling berjuang dalam proses mengerjakan skripsi.
13. Saudara sepupuku Sri Indah Permatasari,S.E dan Ricky Irawansyah yang sudah memotivasi dan memberikan arahan dalam pengerjaan Skripsi ini.
14. Rekan-rekan seperjuanganku Program studi Hukum Tata Negara angkatan 2019 khususnya kelas HTN J yang selalu menjadi tempat berbagi selama menempuh pendidikan.
15. Rekan-rekan PPS Gedong Tataan angkatan 2019 yang telah memberikan pengalaman baru bagi penulis saat melakukan Praktik Peradilan Semu di Pengadilan Agama Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.

16. Untuk semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, dan teman-teman yang penulis kenal semasa hidup, terima kasih.

17. Almamater Tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua yang memberikan bantuan bimbingan serta kontribusi sekaligus sebagai cacatan amal ibadah dari Allah SWT. *Aamiin* Ya Robbal Alamin.

Bandar Lampung, Maret 2023

Penulis

Amelia Triana Gitasari

NPM. 1921020570



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub-Fokus	8
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	19

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Fiqh Siyasah</i>	21
1. Pengertian <i>Fiqh siyasah</i>	21
2. Dasar Hukum <i>Fiqh siyasah</i>	23
3. Ruang Lingkup <i>Fiqh siyasah</i>	25
4. <i>Fiqh Siyasah Tanfidziyah</i>	29
B. Peraturan Penertiban Pasar	31
C. Pedagang Kaki Lima	33
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima	33
2. Sejarah Pedagang Kaki Lima	35
3. Pengelompokan PKL berdasarkan sarananya.....	38
4. Kekuatan Pedagang Kaki Lima	39
5. Kelemahan-Kelemahan Pedagang Kaki Lima.....	40
6. Karakteristik Pedagang Kaki Lima	40
D. Ketertiban Umum	42
E. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun	

2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	47
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketentrman Masyarakat dan Ketertiban Umum	52
BAB IV ANALISIS PENELITIAN	
A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	65
B. Tinjauan <i>Fiqih Siyasah</i> Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum	73
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Rekomendasi	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT pasar Bambu Kuning 52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam skripsi ini. Maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Pada sub bab ini penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi ini tentang “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Bambu Kuning” untuk itu perlu di uraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. *Fiqh siyasah* adalah usaha sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam, untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.¹
2. Implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat.²
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk masyarakat agar

¹ A. Djazuli, *Fiqh siyasah* (Jakarta: Prenada Media, 2000), 42.

² Budiona, *Kamus Ilmiah Populer Internasional* (Surabaya: Alumni, 2005),

dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur.³

4. Relokasi adalah penataan ulang dengan tempat yang baru atau pemindahan dari tempat lama ke tempat yang baru.⁴

Jadi, yang dimaksud dari skripsi ini adalah penelitian secara ilmiah tentang “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar Bambu Kuning Trade Centre)”

B. Latar Belakang Masalah

Fiqh Siyasah Tahfidziyyah dalam pemerintah islam dikenal dengan Tahfidziyah, lembaga ini diduduki oleh khalifah. Menurut ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, *Fiqh Siyasah Tahfidziyyah* adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang pada jajaran kabinet dalam suatu pemerintah. Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini daerah memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini daerah melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum yang menyangkut dengan pedagang kaki lima dalam menangani permasalahan yang terjadi akibat berdagang di ruas jalan bukit tinggi Pasar Bambu Kuning.

Berdagang adalah bisnis yang dapat dilakukan oleh masyarakat agar memenuhi kebutuhan hidup. Kebanyakan orang memilih untuk menjadi pedagang kaki lima karena hanya membutuhkan modal yang kecil. Misalnya seperti pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di ruas jalan bukit tinggi

³ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, 7 ed. (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 204.

⁴ Sjafrizal, *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 23–28.

Pasar Bambu Kuning yang seharusnya merupakan hak bagi para pengguna jalan.

Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) berusaha mengoptimalkannya dengan membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum di Kota Bandar Lampung. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan teratur bagi masyarakat. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan ini meliputi larangan melakukan kegiatan yang mengganggu ketertiban umum, seperti tindakan kekerasan, perusakan properti, dan perilaku menyimpang. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kewajiban warga untuk menjaga kebersihan lingkungan, serta memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan preventif dan represif guna menjaga ketertiban dan keamanan. Dengan adanya Peraturan Daerah ini, diharapkan Kota Bandar Lampung dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan harmonis bagi seluruh masyarakatnya.⁵

Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, fungsinya sangat strategis yaitu sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.⁶

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem

⁵ “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum,” n.d.

⁶ Ryaas Rasyid, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa Depan* (Jakarta: Lipi Press, 2007), 12.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Hoessein bahwa otonomi mengandung konsep kebebasan untuk berprakarsa dalam mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung oleh pemerintah pusat.⁷

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka penertiban pedagang kaki lima harus dilakukan dengan serius oleh aparat-aparat yang berkepentingan seperti Pihak UPT dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) melalui pendekatan yang manusiawi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini maka pemahaman para pedagang kaki lima sangat diharapkan untuk tata kehidupan kota yang rapi dan teratur. Ketidaktertiban dalam bertindak dan melakukan sesuatu untuk kepentingan personal masih terjadi di kota Bandar Lampung yaitu menjamurnya para pedagang kaki lima yang melakukan jual beli di Ruas Jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung.

Saat ini pemerintah kota Bandar Lampung sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan dan penataan kembali fungsi utama dari fasilitas umum yang tersedia di Bandar Lampung. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian pemerintah mengenai keberadaan PKL adalah kawasan Ruas Jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung. Pedagang kaki lima yang awalnya berjualan di ruas jalan Bukit Tinggi pasar Bambu Kuning direlokasi atau dipindahkan ke dalam gedung pasar.⁸

Masalah keberadaan pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. Pedagang kaki lima atau PKL adalah merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama

⁷ Irfan Setiawan, *Pemerintahan Daerah* (Jakarta: Wahana Resolusi, 2018), 9.

⁸ Roni, "Pekan Ini, PKL Pasar Bambu Kuning di Relokasi," *Mediarakata*, 2021, <https://mediarakata.com/2021/12/27/pekan-ini-PKL-pasar-bambu-kuning-di-relokasi/>.

kebijakan tentang ketertiban dan keindahan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya PKL menjadi korban pengusuran oleh para satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima yang dimaksud dengan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha Peraturan Daerah dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Saat ini istilah pedagang kaki lima juga digunakan untuk pedagang dijalan pada umumnya.

Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan nyaman, tenteram, tertib, dan teratur. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.⁹

Masalahnya ialah bagaimana ketentuan perundang-undangan itu diterapkan, apakah dalam praktek semua ketentuan-ketentuan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, adakah kendala di lapangan, semuanya itu memerlukan kajian tersendiri. Sama halnya dengan salah satu interaksi yang dilakukan manusia adalah dalam hal ekonomi yang hampir dapat ditemukan di seluruh lapisan masyarakat di antaranya praktek jual beli yang tentunya harus sesuai dengan syari'at Islam. Terhadap hal tersebut, al-Qur'an telah memberikan legitimasi yang jelas dalam beberapa ayat di antaranya dalam Q.S. Al-Jumu'ah: 10.

⁹ "Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Ketenteraman dan Ketertiban umum," n.d.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Jumu’ah : 10)

Ayat di atas secara jelas menjelaskan mengenai perintah kepada manusia untuk bekerja dan mencari nafkah dalam rangka mencari karunia Allah SWT. Akan tetapi bagaimana dengan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima yang melakukan alih fungsi trotoar jalan yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki seperti yang terjadi di Jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning. Apakah kegiatan tersebut dibolehkan atau justru dilarang dilakukan berdasarkan hukum Islam, seperti diatur dalam hukum positif di Indonesia. Pada hakikatnya, setiap masalah yang muncul dalam kebijakan yang dibuat harus diselesaikan dengan jalan musyawarah jangan diputuskan oleh dirinya saja meskipun ia menjadi seorang pemimpin.¹⁰

Adanya relokasi ini disebabkan kurangnya ketertiban yang terjadi di ruas jalan tersebut akibat banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi himbauan agar tidak berdagang di ruas jalan Bukit Tinggi pasar Bambu Kuning tersebut, dan juga sering terjadi kemacetan yang membuat tidak tentramnya jual beli antara pedagang dan pembeli serta mengganggu pengendara yang berlalu-lalang di ruas jalan tersebut. Maka dari itu, Dinas Peraturan Daerah sebagai mediator antara Satpol PP dan Pihak UPT untuk turut serta melakukan relokasi di ruas jalan tersebut dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban umum terhadap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di ruas jalan tersebut.

¹⁰ Wahyu Abdul Jafar, “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyiasah Dalam Peraturan Daerah,” *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 94.

Sejumlah pedagang kaki lima yang terkena pengrusakan disekitar ruas jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning, upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung memfasilitasi para pedagang kaki lima adalah dengan menyediakan lahan yang berada didalam gedung pasar Bambu Kuning untuk para pedagang kembali melakukan aktivitasnya. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk dapat menopang ekonomi pedagang tersebut dan menopang ekonomi daerah.¹¹

Kebijakan telah menjadi fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kebijakan dari pemerintah biasanya justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang. Kebijakan pemetaan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para pedagang.

Setelah terfasilitasinya tempat yang layak untuk berdagang, tetapi para pedagang kaki lima yang berada di ruas jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning sempat menolak adanya perpindahan/relokasi tempat lokasi dagang ini. Adanya relokasi ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Karena para pedagang menilai fasilitasnya tidak memadai. Dan masyarakat juga belajar dari pengalaman yang sebelumnya bahwa salah satu pedagang menilai usahanya sepi dan membuat pedagang menjadi rugi.¹²

Mengingat fungsi ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dan jalan kolektor-3 serta jalan strategis provinsi dengan keputusan Gubernur Lampung. Pasar tidak termasuk dalam kepentingan yang

¹¹ Aan Suwanda (Pihak UPT Pasar Bambu Kuning Trade Center), "Permasalahan Dalam Pelaksanaan Relokasi," *Wawancara dengan penulis*, June 26, 2022.

¹² Destu Wenti Susanto, "Antara Relokasi dan Harapan Para Pedagang Pasar Jalan Bukit Tinggi," Saibumi.com, 2021, <https://www.saibumi.com/artikel-114606-antara-relokasi-dan-harapan-para-pedagang-pasar-jalan-bukit-tinggi-pemkot-pilihan.html>. diakses pada tanggal 26 juni 2022

diperbolehkan menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas. Selain itu, dalam mendirikan sebuah pasar juga tidak boleh sembarangan, yakni harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasinya. Adanya pasar pada ruas jalan bisa mengakibatkan terganggunya fungsi jalan. Atas dasar ini, polisi dapat menindak pelaku berdasarkan kewenangannya. Namun, jika hal ini menyangkut penegakan suatu Peraturan Daerah, maka Polisi Pamong Praja-lah (anggota Satpol PP) yang bertindak sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum.

Terkait berubahnya wajah Pasar Bambu Kuning, menjadi pasar yang terlihat tidak tertata karena sudah banyak pedagang kaki lima yang berjualan di ruas jalan. Sedangkan jalan menuju pasar Bambu Kuning merupakan jalan raya yang dimana banyak kendaraan yang berlalu-lalang melewati pasar tersebut. Hal tersebut menyebabkan kemacetan dan suasana pasar yang kumuh. Oleh karena itu saya mengangkat judul sebagai berikut “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) .

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas maka fokus penelitian ini adalah sebuah kajian yang memokuskan pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum. Sub Fokus penelitian ini adalah tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diambil manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat, karena dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi PKL di Pasar Bambu

Kuning, dapat memberikan bahan dan masukan serta sebagai referensi untuk penelitian terkait yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Hasil dari penelitian ini bertujuan sebagai syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi jaringan bisnis pada umumnya, guna dijadikan sebagai bahan pertimbangan terkait permasalahan Merelokasi PKL Bambu Kuning dan melengkapi referensi yang belum ada.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang relevan berisi tentang kajian-kajian penelitian yang relevan atau dengan sesuai judul yang dikaji. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan merupakan perkembangan dari penelitian sebelumnya, bukan pengulangan atau duplikasi. Adapun penelitian terdahulu tersebut, yaitu :

1. Skripsi Denden Ramsyah Hikmatulloh dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya". "implementasi kebijakan Pemerintah tentang "Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya dan dampak implementasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian terkait implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum khusus yang terkait dengan penertiban PKL adanya timbal-balik antara masyarakat dengan PKL dalam memenuhi kebutuhannya, serta dampak negatif yang dirasakan yakni adanya keresahan dari masyarakat umum terkait perilaku PKL yang sering menempati areal yang digunakan masyarakat umum, seperti bahu jalan dan trotoar untuk pejalan kaki sangat dirasakan

mengganggu Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum.¹³

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan terhadap tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap implementasi kebijakan pemerintah tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum.

2. Skripsi Tiya Fitri Sari dengan judul “Analisis *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Terminal Kota” .¹⁴ Penelitian ini bertujuan untuk: 1. ingin mengetahui sejelas mungkin mengenai pelaksanaan dari Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 dalam penertiban PKL di Terminal Kota. 2. Ingin mengetahui pandangan *fiqh siyāsah* terhadap penerapan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro No 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 dalam Penertiban PKL di Terminal Kota. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011-2031 mengacu kepada kewenangan Satpol PP yang tertuang dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dalam PP ini disebutkan, untuk menegakkan Peraturan Daerah (Peraturan Daerah) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Penertiban PKL di terminal Kota Metro yang dilakukan oleh Satpol PP

¹³ Denden Ramsyah Hikmatulloh, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya,” Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Priatim Tasikmalaya, 2021, <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/461>.

¹⁴ Tiya Fitri Sari, “Analisis *Fiqh siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Terminal Kota,” UIN Raden Intan Lampung, 2020, [http://repository.radenintan.ac.id/12187/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12187/1/SKRIPSI%20.pdf).

Kota Metro juga sudah efektif dan menunjukkan hasil yang baik. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya lagi PKL yang berjualan ditrotoar jalan baik di areal luar maupun dalam terminal. Penertiban PKL yang dilakukan juga sudah memenuhi 9 aspek dalam prinsip penataan ruang yang sebagaimana dalam pasal 2 UU Nomor 26 Tahun 2007. Terdapat hambatan yang di alami dalam upaya melakukan penataan ruang dan wilayah di Kota Metro.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan terhadap tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Daerah no 1 tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 9 Peraturan Daerah kota metro dalam penertiban pedagang kaki lima.

3. Skripsi M.Rizal Ismail dengan judul ” Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*”.¹⁵ Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (2), cukup jelas bahwa pedagang kaki lima dilarang bagi setiap pedagang kaki lima berjualan diarea yang sudah di tentukan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung demi menciptakan kota yang bersih dan tentram, Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Pasar Bambu Kuning menjadi perhadap implementasi Pasal rioritas Pemerintah Kota Bandar Lampung. Berdasarkan tinjauan *Siyasah Dusturiyah* cukup jelas bahwa pemerintah memegang kendali dan bertanggung jawab penuh atas pembentukan kebijakan dalam urusan Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum tentunya kepada pedagang

¹⁵ M.Rizal Ismail, “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentruman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif *Siyasah Dusturiyah*,” UIN Raden Intan Lampung, 2020, <http://repository.radenintan.ac.id/13126/1/BAB I-II-DAPUS.pdf>.

kaki lima pedagan kaki lima tanpa merugikan pihak-pihak lainnya.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan terhadap Peraturan Daerah no 1 tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum ditinjau dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Pasal 30 Ayat (2) perspektif *siyasah dusturiyah*.

4. Skripsi Dwi Amita Budiarti dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum”,¹⁶ tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru dan tinjauan hukum Islam tentang praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum yang dilakukan oleh pedagang kaki lima berjualan di Jalan Jati Baru. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Data dan sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 27 orang yang terdiri dari 25 orang pedagang, 1 orang pegawai Sudin UMKM Jakarta Pusat, dan 1 orang anggota Satpol PP. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam pengolahan data menggunakan teknik editing dan sistematis. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan terhadap merelokasi pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan terhadap larangan pedagang kaki lima berjualan difasilitas umum.

¹⁶ Dwi Amita Budiarti, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum,” UIN Raden Intan Lampung, 2018, <http://repository.radenintan.ac.id/3775/1/SKRIPSI PDF>.

5. Eka Darma Suryadi dengan judul “Implementasi Kebijakan Penertiban PKL Di Kota Meulaboh.”¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis turun ke lapangan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan informan penelitian. Keberadaan PKL di Kota Meulaboh selama ini telah menimbulkan banyak permasalahan, diantaranya membuat kota menjadi tidak tertib, kotor dan menimbulkan kemacetan. Selama ini tindakan penertiban telah dilakukan oleh aparat Satpol PP. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh para aparat penertiban biasanya dalam bentuk pengusiran terhadap para pedagang tersebut. Tidak jarang juga aparat penertiban melakukan penggusuran dan penyitaan terhadap tempat berjualan PKL yang masih membandel dan tidak mendengarkan para petugas. Namun penertiban PKL di Kota Meulaboh selama ini dilakukan belum berjalan dengan maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti: (1) Belum adanya hukuman yang tegas terhadap para pedagang yang masih tetap berjualan dipinggir jalan walaupun telah berulang kali diperingati oleh petugas. Hukuman yang diberikan selama ini hanya bersifat administratif atau teguran-teguran, pengusiran dan penyitaan barang PKL untuk sementara waktu. (2) Pemerintah Kabupaten Aceh Barat belum konsisten dan kompak dalam menyikapi keberadaan PKL di Kota Meulaboh. Hal ini terlihat dengan dilakukannya kutipan retribusi terhadap para pedagang yang berjualan di pinggir jalan, sedangkan keberadaan PKL itu sendiri dilarang dalam qanun Kabupaten Aceh Barat tentang ketertiban umum.

Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan terhadap merelokasi pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 ditinjau *fiqh siyasah* sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan

¹⁷ Eka Darma Suryadi, “Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh,” Universitas Teuku Umar, 2013, <http://repository.utu.ac.id/809/1/I-V.pdf>.

terhadap implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁸ Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Khususnya di Ruas Jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau.¹⁹ Hal ini bertujuan untuk membantu dalam menjelaskan data dan keadaan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi PKL Bambu Kuning.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana sebuah data dihasilkan. sedangkan data primer adalah data

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 160.

¹⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis keArah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 52.

yang dihasilkan melalui metode pengumpulan data yaitu hasil wawancara dan observasi saat survei yang didapat langsung dari Satpol PP, UPT Bambu Kuning dan Pedagang Kaki Lima.²⁰

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder yang peneliti butuhkan. Sumber-sumber data tersebut meliputi dari buku-buku, Al-Qur'an, hadist, jurnal, literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian tersebut.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.²¹ Populasi tersebut peneliti ambil dari 1 anggota satuan polisi pamong praja yaitu bagian Divisi Tibum (ketertiban umum), 1 Pegawai (UPT) Bambu Kuning Trade Centre dan 3 orang Pedagang Kaki Lima. Maka jumlah populasi dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

b. Sampel

Teknik sampling yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah *Purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.²²

²⁰ Burhan Bungin, *Analisis Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 38.

²¹ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018), 28.

²² D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2013, 3.

Jadi, sampel yang digunakan peneliti meliputi 1 pegawai UPT Pasar Bambu Kuning Trade Centre, 1 anggota satuan polisi pamong praja yaitu bagian Divisi Tibum (ketertiban umum), dan 3 orang pedagang kaki lima, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, penelitian ini tidak akan memperoleh data secara lengkap. Oleh karena itu dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan beberapa metode, yakni:²³

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap suatu gejala atau fenomena yang sedang diselidiki yang dilakukan secara sistematis. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terhadap kegiatan di Ruas Jalan Bukit Tinggi Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab pengumpulan data secara langsung dari responden yang terlibat di lapangan untuk mendapatkan informasi. Pada prakteknya peneliti menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang diajukan langsung kepada PKL Bambu Kuning. atau sejumlah konsumen yang telah berbelanja. metode ini digunakan guna memecahkan masalah mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 246.

Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi PKL Bambu Kuning.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi yang peneliti gunakan yaitu peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti catatan harian, kuitansi/nota dan foto-foto yang berkaitan dengan Merelokasi PKL Bambu Kuning.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data hasil observasi dan wawancara terkumpul maka dilakukan pengolahan data seperti berikut:²⁴

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu memeriksa terhadap kelengkapan dari data-data yang telah dikumpulkan untuk mengadakan pemeriksaan kembali melalui studi lapangan, studi pustaka dan dokumen yang dianggap relevan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi PKL Bambu Kuning.
- b. Rekonstruksi data (*reconducting*) yaitu mengurutkan kembali data dengan berurutan, teratur, dan dapat mudah di pahami.
- c. Sistematika data (*systematizing*) yaitu mengurutkan kerangka sistematika bahasan yang sudah diedit berdasarkan urutan masalah dan klasifikasi data.

6. Analisis Data

Dari data-data yang sudah diperoleh, maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data merupakan proses

²⁴ S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, 1 ed. (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), 106.

bagaimana data-data yang sudah diperoleh dianalisis guna mendapatkan kesimpulan, baik dari data lapangan maupun kepustakaan. Maka dalam hal ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menganalisis, menggambarkan dan menyimpulkan fenomena dari data-data yang dikumpulkan berupa hasil dari wawancara mengenai masalah yang diteliti dan terjadi di lapangan. Dari realita dan fakta yang khusus ini kemudian peneliti membangun pola-pola umum. Induktif berarti bertitik tolak dari yang khusus ke umum. Kemudian menggunakan metode komparatif yang bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih, pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda.

Metode berpikir dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode berpikir induktif, yaitu suatu cara berpikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus atau konkrit tersebut ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum tentang perlindungan konsumen terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Terhadap Merelokasi PKL Bambu Kuning.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, berikut sistematika penulisan dalam penelitian ini:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini peneliti menguraikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini dan sebagai dasar pemberian penjelasan tentang skripsi ini meliputi beberapa sub bab yaitu, Penegasan Judul, Latar Belakang, Fokus dan Sub fokus, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua berisi landasan teori yang meliputi, Pengertian *fiqh siyasah*, Ruang lingkup *fiqh siyasah*, Dasar hukum *fiqh siyasah*, Peraturan penertiban pasar, Pengertian PKL, Sejarah PKL, Pengelompokan PKL berdasarkan sarananya, Kekuatan PKL, Kelemahan-kelemahan PKL, Karakteristik PKL, Ketertiban umum, Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum.

Bab Ketiga berisi tentang deskripsi penelitian yang membahas tentang Gambaran Umum pasar Bambu Kuning, Sejarah pasar Bambu Kuning, Letak dan kondisi geografis pasar bambu kuning, Perkembangan pasar Bambu Kuning, Struktur organisasi UPT pasar Bambu Kuning.

Bab Keempat berisi tentang analisis dari penelitian yang membahas mengenai, Analisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning dan analisis tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum terhadap merelokasi pedagang kaki lima di pasar Bambu Kuning.

Bab Kelima berisi penutup, dalam bab ini peneliti menguraikan dua sub bab yaitu Kesimpulan dan Rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Fiqh siyasah*

1. Pengertian *Fiqh siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar (gerund)* dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu).

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnya yang rinci pada terjemahan kutipan di atas, bukanlah dalil yang mubayyan atau dalil yang dijelaskan di dalamnya rinciannya secara detail. Akan tetapi, yang dimaksud sesungguhnya adalah satu per satu dalil. Maksudnya setiap hukum perbuatan *mukallaf* yang dibahas dalam ilmu *fiqh* itu masing-masing ada dalilnya, sekalipun sesungguhnya dalilnya tidak bersifat rinci, atau bahkan malah bersifat *mujmal* atau masih bersifat umum yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Hubungan antara ilmu *Fiqh* dengan *Fiqh siyasah* dalam sistem hukum Islam adalah hukum-hukum Islam yang digali dari sumber yang sama dan ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan. Kemudian hubungan keduanya dari sisi lain, *Fiqh siyasah* dipandang sebagai bagian dari *Fiqh* atau dalam kategori *Fiqh*. Bedanya terletak pada pembuatannya. *Fiqh* ditetapkan oleh

mujtahid, sedangkan *siyasah syar'iyah* ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.²⁵

Sementara mengenai asal kata *siyasah* di kalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-Maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk *masdhar* dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara.²⁶

Menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah sebagai berikut: “*siyasah* berarti suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendatipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.”

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam

²⁵ Ahmad Saebeni, *Fiqh siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 65.

²⁶ Khamami Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008), 2.

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Fiqh siyasah juga dapat diartikan sebagai hukum Islam yang objek bahasannya tentang kekuasaan. Apabila disederhanakan, *fiqh siyasah* meliputi hukum tata Negara, administrasi Negara, hukum internasional, dan hukum ekonomi. Apabila dilihat dari sisi hubungan *fiqh siyasah* berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpinnya sebagai penguasa yang konkret di dalam ruang lingkup satu Negara atau antar Negara atau dalam kebijakan-kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional.²⁷

2. Dasar Hukum *Fiqh siyasah*

Fiqh siyasah juga mempunyai dasar hukum seperti mana yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Allah Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui malaikat Jibril. Al-Qur'an dapat dibuktikan dari kehati-hatian para sahabat Nabi memeliharanya sebelum ia dibukukan dan dikumpulkan. Begitu pula kehati-hatian para sahabat dalam membukukan dan memelihara penggandaannya. Sebelum dibukukan, Ayat-ayat Al-Qur'an berada dalam rekaman teliti para sahabat, baik melalui hafalan yang kuat dan setia, atau melalui tulisan di tempat yang terpisah. Al-Qur'an di sebar luaskan secara periwayat oleh orang banyak yang tidak mungkin bersekolongkol untuk berdusta.²⁸

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2006), 147.

²⁸ Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), 334.

Dalam Al-Qur'an dasar hukum *fiqh siyasah* di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nissa ayat 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

b. Al-Hadist

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, Hadist berarti tata cara. Menurut pandangan kitab lisan Al-Arab (mengutip pendapat syammar) Hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul *fiqh*. Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan atau ketetapanannya.

Sebagaimana diriwayatkan dari Auf bin Malik Rasulullah Shallallahu “Alaihi Wasallam, beliau bersabda “*sebaik-baik pemimpin kalian adalah para pedagang mencintai kalian dan kalian mencintai para pedagang, para pedagang mendo'akan kalian dan kalian mendo'akan para pedagang. Dan sejelekjelek pemimpin kalian adalah para pedagang yang membenci kalian dan kalian membenci para pedagang, para pedagang mengutuk kalian dan*

kalian mengutuk mererka.” Beliau ditanya, “wahai rasullah, tidakkah kita memerangi para pedagang?” maka beliau bersabda, “tidak, selagi para pedagang mendirikan shalat bersama kalian. Jika kalian melihat dari pemimpin kalian sesuatu yang tidak baik maka bencilah tindakannya, dan janganlah kalian melepas dari ketaatan pada para pedagang.” (HR. Muslim no. 1855).

Hadist sering disebut sebagai cara beramal dalam agama berdasarkan apa yang dinukilkan dari Nabi Muhammad. Fungsi Hadist adalah:²⁹

- 1) Menguatkan dan mempertegas hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an atau disebut *ta'kid* dan *takrir*.
- 2) Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari suatu dalam Al-Qur'an.
- 3) Menetapkan suatu hukum yang tidak jelas terdapat dalam Al-Hadist merupakan rahmad dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan jaman.

3. Ruang Lingkup *Fiqh siyasah*

Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *Fiqh siyasah* nya yaitu *Al-ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *Fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

²⁹ M.M Azimi, *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13–14.

a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah*

Bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.

b. *Siyasah Maliyyah Syar'iyah*

Secara etimologi *Siyasah Maliyah* ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi *Siyasah Maliyah* adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

c. *Siyasah Qadla'Iyyah Syar'iyah*

Siyasah Qadhaiyyah yaitu lembaga peradilan yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara-perkara menggunakan syariat Islam. *Al-Qadha'* (Peradilan) merupakan perkara yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

d. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah*

Siyasah Harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Dalam kajian *Fiqh siyasah* yaitu *Siyasah Harbiyah* adalah pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurus hal-hal dan masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum.

e. *Siyasah Iddariyyah Syar'iyah*

Kajian dari *Siyasah Idariyah* adalah terkait dengan pemerintahan mencakup kewenangan, organ-organ, badan-badan, badan-badan publik pemerintahan dan sebagainya.

f. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah*

Dalam kajian *fiqh siyasah*, legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga *al-sultah al-*

tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Menurut Islam tidak seorangpun berhak menetapkan suatu hukum yang akan diberlakukan bagi umat Islam.

g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

Definisi dari *Siyasah Tanfidziyyah* merupakan Suatu lembaga yang mengatur politik dalam pelaksanaan undang-undang.

h. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah*

Dalam istilah *Fiqh siyasah* hubungan politik luar negeri di bahas dalam *Siyasah Dauliyyah* adapun yang dimaksud *siyasah dauliyah* adalah yang mengatur hubungan antar warga Negara dengan lembaga Negara dari Negara satu dengan warga Negara dan lembaga Negara dari Negara lain.

Menurut Ibn Taimiyah, berdasarkan objek pembahasan ini pada surat An-Nisa Ayat 58 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (Q.S. An-Nisa’ : 58)

Ayat 58 berkaitan dengan para pedagang yang memegang kekuasaan (pemerintah), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59

berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib mentaati Allah dan Rasul-Nya serta mematuhi pemerintah.³⁰

Pembidangan-pembidangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembidangan yang telah selesai”. Pembidangan *Fiqh siyasah* telah selesai, dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*. Dalam tulisan ini, berkenaan dengan pola hubungan antar manusia yang menurut pengaturan *siyasah*, dibedakan: *Fiqh siyasah Dusturiyyah*, yang mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara. *Fiqh siyasah dauliyyah*, yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara dari negara lain. *Fiqh siyasah maliyyah*, yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara.³¹

Siyasah Dusturiyyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu *siyasah* itu sendiri serta *dusturiyyah*. Arti *Siyasah* dapat kita lihat di pembahasan di atas, sedangkan *Dusturiyyah* ialah undang-undang atau peraturan. Secara pengertian umum *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat. *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya, hal ini berarti dapat disimpulkan *Siyasah Dusturiyyah* adalah

³⁰ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat* (Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1996), 4.

³¹ Djazuli, *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: kencana prenada media group, 2007), 30.

kajian terpenting dalam suatu Negara. Karena hal ini menyangkut hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negaranya. Dengan demikian rambu-rambu *Fiqh siyasah* adalah dalil-dalil kuilli, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW, *maqashid al-syari'ah* dan kaidah-kaidah *Ushul Fiqh* serta cabang-cabangnya.

4. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Dalam perspektif islam tidak lepas dari al-qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah islam sepanjang sejarah. *siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama oleh nabi muhammad saw. *Fiqh siyasah tanfidziyyah syariyyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.³²

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).³³ Islam telah menganugerahkan kemuliaan pada seluruh umat manusia di muka bumi ini tanpa memandang perbedaan jenis kelamin, ras, dan suku. Ini berarti bahwa, kemuliaan yang dianugerahkan Islam merupakan bagian integral dari kemuliaan yang juga dianugerahkan pada

³² A. Dzajuli, *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah* (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Persada, 2001), 61.

seluruh umat manusia.³⁴ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam alQur'an Surat Al-Isra ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

“Sesungguhnya Kami telah memuliakan anak Adam manusia dan Kami muliakan juga para pedagang di darat dan di laut, Kami beri para pedagang rezeki yang baik-baik dan Kami benar-benar unggul para pedagang atas kebanyakan ciptaan Kami” (QS. Al-Isra : 70).

Secara implisit, ayat ini menegaskan bahwa kemuliaan itu telah dianugerahkan Allah Swt kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Islam juga memperkuat bahwa kemuliaan ini dibangun di atas realitas kemanusiaan semata, yang mencakup kaum laki-laki dan perempuan secara setara. Kesetaraan kemuliaan ini akan dapat terjadi mana kala dibingkai oleh selendang ketaqwaan dan amal shaleh. Lebih lanjut Allah menjelaskan bahwa kedudukan manusia terdiri dari beberapa tingkatan. Hanya saja, diferensiasi gradasi kemuliaan tersebut bukan karena perbedaan “realitas kemuliaan” itu sendiri, melainkan karena ketaqwaan para pedagang - laki-laki dan perempuan- kepada Allah.

Dari diferensiasi gradasi ketaqwaan ini, lahir pula diferensiasi gradasi dalam hal amal shaleh bagi kemaslahatan umat manusia. Karena faktor diferensiasi gradasi kemuliaan manusia hanya satu, yaitu ketaqwaan kepada Allah, maka pahala atau balasan untuk manusia atas segala amal perbuatan para pedagang juga satu, baik secara kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

³⁴ Ambarwati, “Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Munawazah* 1, no. 2 (2009): 21–39.

1. *Fiqih Siyasah Tanfidziyah* diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban para pedagang dan melaksanakannya Peraturan Perundang-undangan dengan penuh keikhlasan. Di samping kewajiban yang harus ditunaikan tersebut, ajaran Islam juga menyatakan bahwa setiap individu juga memiliki hak-hak yang dijamin dan dilindungi.
2. Pada tingkatan selanjutnya, Islam menjelaskan bahwa setelah individu, keluarga juga memiliki kedudukan suci yang harus dijaga dan dipelihara, dengan cara memperkuat rasa tanggung jawab setiap anggotanya, dan mengisinya dengan saling mencintai dan saling menghormati.
3. Pada tingkatan yang lebih luas, yang menjadi sasaran hukum Islam adalah masyarakat. Islam menegaskan bahwa sebuah masyarakat hanya akan terbentuk dari gugusan keluarga. Demi menjaga eksistensi sebuah masyarakat, Islam memberikan beberapa pilar hukumnya, seperti peraturan, hukum, undang-undang, politik, majelis syura, dan hubungan antara pemimpin dan rakyat.

B. Peraturan Penertiban Pasar

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intrin suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan

merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.³⁵

Secara garis besar maka objeknya menjadi, pertama peraturan dan perundang-undang, kedua pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan ketiga, hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara. Metode yang digunakan dalam membahas *Fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas fiqh lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *Ushul Fiqh* dan *Qowaid Fiqh*.

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah proses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan.³⁶ Penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama-sama ada dalam asas proses sosial yang bersambung keduanya tidak berseberangan, tetapi sama-sama ada dalam satu asas kehidupan sosial.³⁷

Persaingan yang terjadi antara pasar modern dengan pasar tradisional menyebabkan pasar tradisional menjadi tersingkir dan semakin sulit berkembang, hal ini dikarenakan kondisi pasar yang tidak kondusif. Namun terdapat hal yang unik yang dapat dicari dipasar tradisional, yaitu proses tawar menawar. Pembeli sering berkecimpung di pasar akan mendapat harga lebih murah dan pelayanan berbeda dari penjual. Hal unik ini yang tidak didapatkan di toko modern, karena di toko modern semua terdapat standarisasinya. Keunikan dan keramahan palayan tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjual di pasar tradisional untuk menarik minat pembeli.³⁸

³⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), 30.

³⁶ Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), 30.

³⁷ Satjipto Raharjo, *Membedah hukum progresif* (Jakarta: Kompas, 2006), 25.

³⁸ Arfandi Ananda, *Fenomena Persaingan Antara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda* (Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018), 127–28.

Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam melakukan penataan UMKM di atur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menerangkan bahwa pemerintah memiliki tiga urusan, yaitu urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan. Berdasarkan penjabaran pasal 12 tersebut Usaha Mikro Kecil dan menengah termasuk dalam kategori urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menerangkan bahwa lokasi pendirian pasar Tradisional wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/ Kota, termasuk Peraturan Zonasinya.³⁹

C. Pedagang Kaki Lima (PKL)

1. Pengertian Pedagang Kaki Lima

Istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang yang menggunakan gerobak beroda, jika roda gerobak ditambah dengan kaki pedagang maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL. Pedagang kaki lima adalah suatu pekerjaan yang paling nyata dan paling penting bagi golongan rakyat kecil di kebanyakan kota di negara-negara berkembang pada umumnya.⁴⁰

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ/trotoar)

³⁹ Steven Chen, *Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar Smp Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Lampung: Universitas Lampung, 2019), 3.

⁴⁰ Gilang Permadi, *Pedagang Kaki lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini* (Jakarta: Yudhistira, 2017), 4.

yang (seharusnya) diperuntukkan untuk pejalan kaki (*pedestrian*). Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu). Menghubungkan jumlah kaki dan roda dengan istilah kaki lima adalah pendapat yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan sejarah. Pedagang bergerobak yang 'mangkal' secara statis di trotoar adalah fenomena yang cukup baru (sekitar 1980-an), sebelumnya PKL didominasi oleh pedagang pikulan (penjual cendol, pedagang kerak telur) dan gelaran (seperti tukang obat jalanan).

Istilah pedagang kaki lima pertama kali dikenal pada zaman Hindia Belanda, tepatnya pada saat Gubernur Jenderal Stanford Raffles berkuasa. Ia mengeluarkan peraturan yang mengharuskan pedagang informal membuat jarak sejauh 5 kaki atau sekitar 1,2 meter dari bangunan formal di pusat kota. Peraturan ini diberlakukan untuk melancarkan jalur pejalan kaki sambil tetap memberikan kesempatan kepada pedagang informal untuk berdagang. Tempat pedagang informal yang berada 5 kaki dari bangunan formal di pusat kota inilah yang kelak dikenal dengan dengan "kaki lima" dan pedagang yang berjualan pada tempat tersebut dikenal dengan ebutan "pedagang kaki lima" atau PKL.

Hingga saat ini istilah PKL juga digunakan untuk semua pedagang yang bekerja di trotoar, termasuk para pemilik rumah makan yang menggunakan tenda dengan mengkooptasi jalur pejalan kaki maupun jalur kendaraan bermotor. Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki.

Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Di beberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor, menggunakan badan jalan dan trotoar. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan *eutrofikasi*. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat, murah daripada membeli di toko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan lemah yang biasanya mendirikan bisnysnya di sekitar rumah para pedagang.⁴¹

2. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya untuk mengais rejeki dengan menggelar dagangannya atau gerobaknya di pinggir-pinggir jalan. Sejarah awal permulaan pedagang kaki lima, sudah ada pada masa kolonial belanda.

Pada masa penjajahan tersebut pemerintah memberikan peraturan dengan menetapkan bahwa setiap

⁴¹ Purwoko, "Pedagang Kaki Lima," Wikipedia, 2022, https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima.

jalan waya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki atau yang sekarang disebut dengan trotoar.

Kemudian pemerintah juga pada waktu itu menghimbau agar sebelah luar dari trotoar agar diberi ruang agak lebar atau jauh dari pemukiman penduduk untuk dijadikan taman sebagai penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang cukup lebar itu kemudian pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar beristirahat sembari menunggu adanya pembeli yang membeli dagangannya. Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut sebagai tempat untuk berjualan sehingga mengundang para pejalan kaki yang kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman serta beristirahat.

Pada saat itulah Pemerintah Kolonial Belanda menyebut para pedagang sebagai Pedagang Kaki Lima dan pedagang yang berjualan di area pinggir perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar Lima Kaki. Tidak disertai dengan ketersediaan wadah yang menaunginya dan seolah kurang memberi perhatian terhadap kaki lima.

Pedagang kaki lima bermula tumbuh dan semakin berkembang dari adanya krisis moneter yang melanda secara berkepanjangan yang menimpa Indonesia pada sekitar tahun 1988 dimana salah satunya mengakibatkan terpuruknya kegiatan ekonomi. Kebutuhan untuk tetap bertahan hidup dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menurut masyarakat dengan modal keterampilan terbatas menjadi pedagang kaki lima. Seiring perjalanan waktu para pedagang lima kaki tetap ada hingga sekarang, namun ironisnya para pedagang ini telah dianggap mengganggu para pengguna jalan karena para pedagang telah memakan ruas jalan dalam menggelar dagangannya.

Namun bila kita menengok kembali pada masa penjajahan belanda dahulu, antara ruas jalan raya, trotoar

dengan jarak dari pemukiman selalu memberikan ruang yang lebar sebagai taman maupun resapan air.

Hal ini sangat berbeda dengan sekarang, dimana antara trotoar dengan pemukiman tidak ada jarak sama sekali, pembuatan taman-taman yang ada di sisi pinggir jalan terkesan seadanya sehingga tidak mampu untuk meresap air apa bila hujan. Ini fakta bukan fenomena, ini kenyataan dan bukan rekaan.

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai pedagang kecil yang pada permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk permulaannya mempunyai peranan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi perkotaan atau dengan kata lain, pedagang kaki lima termasuk pedagang eceran yang bermodal kecil yang berpendapatan rendah dan berjualan ditemapt-tempat umum, seperti emper-emper toko, ditepi jalan raya, taman-taman dan pasar.⁴² Keberadaan PKL sering dikaitkan dengan determinan-determinan sosial seperti pendapatan rendah, pekerjaan tidak tetap, pendidikan tidak memadai, kemampuan berorganisasi yang rendah dan unsur-unsur ketidakpastian, ternyata PKL tidak luput dari hukum persaingan bisnis, solidaritas sosial, jaringan sosial sesama Para pedagang.⁴³

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pedagang kaki lima adalah para pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum.

Lantas tidak sepenuhnya kesalahan itu teralamatkan pada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang notabene memang dirasakan sangat mengganggu para pengguna jalan.

⁴² Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran* (Jakarta: Indocam, 2017), 52.

⁴³ Bukhari, "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi," *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala* 11, no. 1 (2017): 77.

Sungguh ironis memang, disatu sisi para pedagang mencari nafkah, satu sisi para pedagang juga mengganggu kenyamanan para pengguna jalan. Dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli dalam mengambil tindakan dan juga menegakkan peraturan.

3. Pengelompokkan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan sarananya

Banyak sekali pengelompokan pedagang kaki lima dari sarana fisiknya, yaitu sebagai berikut :

1. Kios

Pedagang yang menggunakan bentuk saran ini dikategorikan pedagang yang menetap, karena secara fisik jenis ini tidak dapat dipindahkan, kios berbentuk bangunan semi permanen.

2. Warung Semi Permanen

Warung semi permanen terdiri dari beberaoo gerobak yang diatur berderet yang dilengkapi dengan meja, bangku panjang, serta diberi atao berupa terpal atau plastik tidak tembus air. Pedagang kaki lima ini dikategorikan sebagai pedagang kaki lima menetap dan berjualan makanan dan minuman.

3. Gerobak

Gerobak atau kereta dorong yang beratap sebagai perlindungan untuk barang dagangan dari panas, debu, hujan. Pedagang gerobak ini dapat dikategorikan dengan jenis pedagang kaki lima yang menetap dan tidak menetap.

4. Jongkok atau Meja

Bentuk sarana berdagang seperti ini dapat beratap dan tidak beratap. Pedangan ini dapat dikategorikan dengan pedagang kaki lima yang menetap.

5. Gelar atau Alas

Pada kategori ini pedagang menjajakan barang dagangannya diatas kain, tikar dan lainnya untuk menjabarkan barang dagangannya. Bentuk sarana ini dikategorikan pedagang kaki lima yang semi menetap dan umumnya sering dijumpai pada jenis barang kelontongan.

6. Pikulan dan Keranjang

Sarana ini digunakan oleh para pedagang keliling atau semi menetap dengan menggunakan atau dua keranjang dengan cara dipikul. Bentuk ini dimaksudkan agar barang dagangan mudah untuk dibawa berpindah-pindah tempat.⁴⁴

4. Kekuatan Pedagang Kaki Lima

Kekutan pedagang kaki lima antara lain :

1. Pedagang kaki lima memberikan kesempatan kerja yang umumnya sulit didapat pada negara-negara sedang berkembang.
2. Dalam praktiknya, para pedagang bisa menawarkan, barang-barang dan jasa dengan harga bersaing, mengingat para pedagang tidak dibebani pajak
3. Sebagian besar masyarakat kita lebih senang berbelanja pada pedagang kaki lima, mengingat faktor kemudahan dan barang-barang yang ditawarkan relatif lebih murah terlepas dengan mempertimbangkan kualitas barang.

⁴⁴ Retno Widjajanti, "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima" (Intitut Teknologi Bandung, 2000), 3-4.

5. Kelemahan-Kelemahan Pedagang Kaki Lima

Kelemahan pedagang kaki lima yaitu :

1. Modal yang relatif kecil sehingga menyebabkan laba relatif kecil padahal pada umumnya banyak anggota keluarga yang bergantung pada hasil minim ini.
2. Kurangnya perhatian terhadap unsur-unsur efisiensi karena rendahnya pendidikan dan kurangnya keterampilan sehingga secara tidak langsung akan mempengaruhi usaha.
3. Sering kali terdapat unsur penipuan dan penawaran dengan harga tinggi sehingga menyebabkan citra masyarakat tentang pedagang kaki lima kurang positif.

6. Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki lima atau disebut PKL adalah para pedagang yang melakukan kegiatan usaha dagang perorangan atau kelompok yang dalam menjalankan usahanya menggunakan tempat dan fasilitas umum, menurut pendapat lain mengatakan bahwa terdapat 21 karakteristik pedagang kaki lima yaitu :

1. Kelompok pedagang yang kadang-kadang sebagai produsen yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri
2. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa para pedagang umumnya menjajakan barang dagangannya pada gelar tikar dipinggir jalan dan didepan toko yang dianggap strategis, juga pedagang yang menggunakan meja, kereta dorong dan kios kecil
3. Pedagang kaki lima pada umumnya menjual barang secara eceran
4. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil bahkan sering dimanfaatkan pemilik modal dengan memberikan komisi sebagai jerih payah.

5. Pada umumnya pedagang kaki lima adalah kelompok marginal bahkan ada pula yang masuk kelompok sub-marginal
6. Pada umumnya kualitas barang yang dijual kualitasnya relatif rendah bahkan adan yang khusus menjual barang-barang dengan kondisi sedikit cacat dengan harga yang lebih murah
7. Omset penjual pedagang kaki lima umumnya tidak besar
8. Para pembeli pada umumnya berdaya beli rendah
9. Jarang ditemukan kasus pedagang kaki lima yang sukses secara ekonomi sehingga kemudian meningkat dalam jenjang hiarji pedagang.
10. Pada umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha "*family enterprise*" dimana anggota keluarga turut membantu dalam usaha tersebut.
11. Mempunyai sifat "*one man enterprise*".
12. Barang yang ditawarkan pedagang kaki lima biasanya tidak berstandar dan perubahan jenis barang yang diperdagangkan sering terjadi.
13. Tawar menawar antara pembeli dan pedagang merupakan ciri yang khas pada usaha pedagang kaki lima.
14. Sebagian pedagang kaki lima melaksanakan secara penuh yaitu berupa "*full time job*" sebagian lagi melakukannya setelah jam kerja atau pada waktu senggang dalam rangka usaha mencapai pendapatan tambahan
15. Sebagaian pedagang kaki lima melakukan pekerjaannya secara musiman dan kerap kali terlihat jenis barang dagangannya berubah-ubah.

16. Pedagang kaki lima mempunyai jiwa “*Enterpreneurship*” yang kuat.⁴⁵

Pedagang kaki lima sebagai penjual barang dan jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat semetara/tidak menetap dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.⁴⁶

D. Ketertiban Umum

Ketertiban umum atau *Public Policy* memang sering ditemui dalam sejumlah perundang-undangan di Indonesia. Dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas atau UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Meski demikian, sayangnya kita tidak akan menemukan definisi ataupun batasan dari ketertiban umum di dalam peraturan perundang-undangan. Mengenai definisi “ketertiban umum”, di dalam salah satu artikel hukumonline, Definisi “Ketertiban Umum” Masih Simpang Siur.

Advokat Luhut M.P. Pangaribuan antara lain mengatakan bahwa: “untuk menafsirkan ketertiban umum maka kita harus merujuk pada Undang-undang atau hukum yang dibuat oleh seorang hakim”, artinya menurut Luhut, apakah ada keputusan hakim atau putusan pengadilan yang mendefinisikan apa yang dimaksud ketertiban umum, hukum tertulis di mana eksekutif yang mencoba menginterpretasikan sesuatu, tidak boleh melewati batasan dari Undang-undang yang dimaksud.

Ketertiban Umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit

⁴⁵ Ahmad Widodo, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima* (Semarang: BP Diponegoro, 2000), 29.

⁴⁶ Arifin, *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*, 24.

arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁴⁷

Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Ketertiban umum dalam penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Prinsip hukum yang berkembang tidak hanya berketentuan dengan hukum yang berlaku saat ini saja tetapi ditambah juga dengan hukum yang berkembang dalam masyarakat. Jadi masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan dan juga prinsip hukum yang hidup dalam kesadaran masyarakat juga berhak menerima sanksi sesuai undang-undang dan juga menerima sanksi dari masyarakat itu sendiri.⁴⁸

Ketertiban umum mengandung arti suatu kondisi yang teratur atau tertata dengan tidak ada suatu penyimpangan dari tatanan yang ada. Ketertiban ini terkait dengan kepatuhan, karena dengan rasa patuh tidak akan terjadi penyimpangan, dengan tidak adanya penyimpangan maka berarti tertib.

⁴⁷ M. Yahya Harapa, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 59.

⁴⁸ Ulliynta Mona Hutasuhut et al., "Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah," *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Pengertian ketertiban Umum diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi :

“Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yaitu suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib, dan teratur”.

Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja menjelaskan bahwa ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan yang dinamis dimana Pemerintah, Pemerintah daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenang, tertib dan teratur.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, ketertiban adalah suasana bebas yang terarah, tertuju kepada suasana yang didambakan oleh masyarakat, yang menjadi tujuan hukum. Ketertiban tersebut merupakan cermin adanya patokan, pedoman dan petunjuk bagi individu di dalam pergaulan hidup. Hidup tertib secara individu sebagai landasan terwujudnya tertib masyarakat yang didalamnya terkandung kedamaian dan keadilan.⁴⁹

Ketertiban umum adalah suatu keadaan yang aman, tenang dan bebas dari gangguan atau kekacauan yang menimbulkan kesibukan dalam bekerja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya yang berjalan secara teratur sesuai hukum dan norma-norma yang ada. Hal ini menunjukkan pula bahwa Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu wilayah atau daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.

⁴⁹ Victor Imanuel W. Nalle, “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketenteraman Di Kabupaten Sidoarjo,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2016): 49.

E. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.⁵⁰ Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya Peraturan Daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah yang dilaksanakan oleh Walikota yang menaungi Satpol PP sebagai pelaksana.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.⁵¹

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung ini merupakan salah satu produk hukum pada masanya yang mengatur khusus ketertiban umum, baik pengelolaan kota dan masyarakat. Adapun Hak dan kewajiban setiap masyarakat yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung no 1 Tahun 2018 Pasal 9 yang berbunyi:

“Ruang lingkup penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan ketertiban umum meliputi:

1. Tertib jalan, angkutan jalan; angkutan sungai dan perparkiran;

⁵⁰ S, *Ilmu Perundang-undangan*, 37.

⁵¹ Bagir Manan, *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah* (Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995), 8.

2. Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
3. Tertib kebersihan;
4. Tertib lingkungan;
5. Tertib sungai, saluran air, situ/danau dan kolam;
6. Tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
7. Tertib tanah dan bangunan;
8. Tertib kesehatan;
9. Tertib kawasan tanpa rokok;
10. Tertib tempat hiburan umum dan keramaian, dan
11. Tertib kependudukan;
12. Tertib sosial;
13. Tertib peran serta masyarakat.”

Penjelasan umum atas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum adalah bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya tentang Ketenteraman Masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif, agar pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Negara pemerintah daerah dapat mencapai kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati. "Tenaga Kerja Wanita dalam Perspektif Islam." *Jurnal Munawazah* 1, no. 2 (2009): 21–39.
- Ananda, Arfandi. *Fenomena Persaingan Antara Indomaret dan Pasar Tradisional di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda*. Samarinda: Universitas Mulawarman, 2018.
- Arifin, Andjar Prasetyo dan Mohammad Zaenal. *Analisis Biaya Pengelolaan Limbah Makanan Restoran*. Jakarta: Indocam, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Azimi, M.M. *Hadist Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejetan Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Binjai, Syekh H. Abdul Halim Hasan. *Tafsir Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Budiarti, Dwi Amita. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan Di Fasilitas Umum." UIN Raden Intan Lampung, 2018.
<http://repository.radenintan.ac.id/3775/1/SKRIPSI PDF>.
- Budiona. *Kamus Ilmiah Populer Internasional*. Surabaya: Alumni, 2005.
- Bukhari. "Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Jaringan Sosial : Suatu Analisis Sosiologi." *Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala* 11, no. 1 (2017): 77.
- Bungin, Burhan. *Analisis Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- . *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis keArah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Chen, Steven. *Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar Smep Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro*

Kecil dan Menengah. Lampung: Universitas Lampung, 2019.

Djazuli. *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: kencana prenatal media group, 2007.

Djazuli, A. *Fiqh siyasah*. Jakarta: Prenada Media, 2000.

———. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2006.

Dzajuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah*. Bandung: Prenada Media, 2003.

Harapa, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Hikmatulloh, Denden Ramsyah. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kabupaten Tasikmalaya.” Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara YPPT Priatim Tasikmalaya, 2021. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/JOGIV/article/view/461>.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 133–48. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Ibnu Syarif, Muzar dan Zada, Khamami. *Fiqh siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama, 2008.

Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Persada, 2001.

Ismail, M.Rizal. “Implementasi Pasal 30 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Perspektif Siyasah Dusturiyah.” UIN Raden Intan Lampung, 2020. <http://repository.radenintan.ac.id/13126/1/BAB I-II-DAPUS.pdf>.

- Iyan (Pedagang Kaki Lima). “Menolak himbauan dan teguran dari Pihak UPT.” *wawancara*. March 3, 2023.
- . “Menolak himbauan dan teguran dari Pihak UPT dan Satpol PP.” *Wawancara*. March 3, 2023.
- Jafar, Wahyu Abdul. “Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Peraturan Daerah.” *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 94.
- Manan, Bagir. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Margono, S. *Metode Penelitian Pendidikan*. 1 ed. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Nalle, Victor Imanuel W. “Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman Di Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 47, no. 3 (2016): 49.
- “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor : 01 Tahun 2018 Pasal 1 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum,” n.d.
- “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum,” n.d.
- Permadi, Gilang. *Pedagang Kaki Lima Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini*. Jakarta: Yudhistira, 2017.
- Purwoko. “Pedagang Kaki Lima.” Wikipedia, 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima.
- Raharjo, Satjipto. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahmaningsih, Aziza Aziz, dan Retanisa Rizqi. “Agama dan Moral dalam Pembentukan Substansi dan Struktur Hukum.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (2022): 149–66. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.13884>.
- Rasyid, Ryaas. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah Latar Belakang dan Masa depannya*. Jakarta: Lipi Press, 2007.

Roma, Jan (Katibum. Satpol PP). “Permasalahan dalam pelaksanaan relokasi.” *Wawancara*. November 4, 2022.

———. “Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan relokasi.” *Wawancara*. November 4, 2022.

Roni. “Pekan Ini, PKL Pasar Bambu Kuning di Relokasi.” *Mediarakata*, 2021. <https://mediarakata.com/2021/12/27/pekan-ini-PKL-pasar-bambu-kuning-di-relokasi/>.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan*. 7 ed. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Saebeni, Ahmad. *Fiqh siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sari, Tiya Fitri. “Analisis Fiqh siyasah Terhadap Implementasi Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Metro Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Terminal Kota.” UIN Raden Intan Lampung, 2020. [http://repository.radenintan.ac.id/12187/1/SKRIPSI 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/12187/1/SKRIPSI%20.pdf).

Setiawan, Irfan. *Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Wahana Resolusi, 2018.

Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Sjafrizal. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan*, 2013.

Sugiyono, Prof. Dr. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sulistiyani. “Sejarah singkat pasar Bambu Kuning.” anzdoci, 2019. <https://adoc.pub/queue/hasil-penelitian-dan-pembahasan-1-sejarah-singkat-pasar-bamb.html>.

Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

- Sunarto, Ahmad. *Terjemahan Hadits Shohih Bukhari*. 3 ed. Semarang: CV. Asy-Syifa, 1993.
- Suryadi, Eka Darma. "Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Meulaboh." Universitas Teuku Umar, 2013. <http://repository.utu.ac.id/809/1/I-V.pdf>.
- Susanto, Destu Wenti. "Antara Relokasi dan Harapan Para Pedagang Pasar Jalan Bukit Tinggi." Saibumi.com, 2021. <https://www.saibumi.com/artikel-114606-antara-relokasi-dan-harapan-para-pedagang-pasar-jalan-bukit-tinggi-pemkot-pilih-mana.html>.
- Suwanda, Aan (Pihak UPT Pasar Bambu Kuning Trade Center). "Alasan adanya relokasi." Wawancara, 2022.
- . "Alasan dilaksanakannya relokasi di ruas jalan Bukit Tinggi." *Wawancara*. October 6, 2022.
- . "Permasalahan dalam pelaksanaan relokasi." *Wawancara*. June 26, 2022.
- . "Relokasi PKL untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban umum." *wawancara*. October 6, 2022.
- Taimiyah, Ibn. *Al-Siyasah al-Syar'iyat fi islah al Ra'iyat*. Beirut: Dar Al-Kutub al Arabiyat, 1996.
- Triana. "Sejarah singkat Pasar Bambu Kuning." repository itera, 2022. https://repo.itera.ac.id/assets/file_upload/SB2208100002/118220012_5_220915.pdf.
- W.J.S, Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Widjajanti, Retno. "Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima." Intitut Teknologi Bandung, 2000.
- Widodo, Ahmad. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*. Semarang: BP Diponegoro, 2000.
- Yana (Pedagang Kaki Lima). "Menolak himbauan dan teguran dari

Pihak UPT.” *Wawancara*. March 3, 2023.

———. “Menolak himbauan dan teguran dari Pihak UPT.” *wawancara*. March 3, 2023.

Yeni (Pedagang Kaki Lima). “Menolak himbauan dan teguran dari Pihak UPT.” *wawancara*. March 3, 2023.

———. “Menolak himbauan dan teguran dari Pihak UPT dan Satpol PP.” *Wawancara*. March 3, 2023.

